

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan maka dapat disimpulkan beberapa Hlm:

1. Proses pemekaran Kabupaten Tanah Bumbu terdiri dari: proses penjaringan aspirasi masyarakat, persetujuan bupati/walikota dan persetujuan DPRD Kabupaten/kota serta persetujuan Gubernur dan Rekomendasi Menteri, sementara syarat pemekaran Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Undang–Undang No. 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000 secara administratif dan teknis sudah terpenuhi.

2. Faktor penghambat pemekaran Kabupaten Tanah Bumbu.

Proses pemekaran Kabupaten Tanah Bumbu sudah disetujui dan memenuhi syarat, namun terdapat beberapa kendala bahkan dorongan terjadinya pemekaran yaitu:

a. Faktor eksternal yaitu adanya moratorium yang menyebabkan proses pemekaran ditunda untuk masa yang belum ditentukan artinya Kabupaten Tanah Bumbu belum dimekarkan dikarenakan beberapa faktor luar.

b. Faktor internal yaitu diantaranya faktor sosial pada masyarakat yang tidak puas dengan pelayanan Kabupaten Induknya akan menyulitkan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan administrasi, faktor ekonomi yaitu kurangnya hibah dana untuk

melakukan proses pemekaran Kabupaten Tanah Bumbu, faktor politik yaitu lemahnya peran elit politik dalam memekarkan Otonomi Daerah Baru, serta faktor budaya dan sejarah merupakan sesuatu yang urgen karena dijadikan sebagai perangkat keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang atau kelompok dalam berkehidupan masyarakat.

B. Saran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Induk Kotabaru agar lebih memperhatikan berbagai permasalahan yang ada dalam proses pemekaran Kabupaten Tanah Bumbu yang diantaranya adalah memberikan dukungan penuh terhadap pemekaran tersebut, mencari sumber donasi yang tepat untuk proses pembangunan pemerintahan baru, mensosialisasikan kepada masyarakat tentang apa itu pemekaran dan keuntungan yang didapatkan daerahnya setelah dimekarkan, dan meyakinkan Kabupaten Induk mengenai pemekaran yang memberikan dampak baik untuk Daerah Otonomi Baru.

Hendaknya pemerintah Kabupaten Induk lebih pro-aktif dalam mengawasi jalannya implementasi kebijakan pemekaran Kabupaten Tanah Bumbu sesuai dengan aturan yang berlaku tersebut agar kesejahteraan masyarakat lebih meningkat dan merata berdasarkan Undang – Undang No. 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000 walaupun pada saat itu dalam keadaan politik orde baru.

Dengan segala keterbatasan dalam penelitian ini, penulis berharap agar dilakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan variable – variable yang diteliti sebelumnya.